



PUTUSAN

Nomor:0341/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, - tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru), alamat KAB. BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama **ADVOKAT** advokat/ pengacara berkantor di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Nomor:37/SK/PA.Wtp/2011 tertanggal 11 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.

MELAWAN

TERMOHON, - tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat KAB. BONE, sebagai : **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0341/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan -, kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/42/V/2000, tertanggal 05 Mei 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di dusun Lapuse, selama 7 tahun.

Hal. 1 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan dari hal pekerjaan, karena Termohon berhenti bekerja tetapi bukan atas izin Pemohon, bahkan Pemohon melarang Termohon untuk berhenti bekerja.
 - b. Termohon selalu melawan Pemohon dan tidak pernah mendengar saran dan nasehat Pemohon sebagai suami.
 - c. Termohon selalu bertindak sewenang-wenang tanpa izin Pemohon.
 - d. Termohon menuduh Pemohon memberikan uang gajinya kepada orang tua Pemohon.
 - e. Terakhir saudara Termohon mendatangi Pemohon agar mengembalikan Termohon kerumah orang tuanya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Mei 2007, pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan -, kabupaten Bone, propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan.

Hal. 2 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar.

2. Bahwa dalil pemohon pada poin 5 tidak benar karena:

- a. Kalau pemohon mengatakan tidak ada kecocokan dalam hal pekerjaan, karena termohon berhenti bekerja demi mengikuti pemohon sebagai seorang suami yang bekerja sebagai guru di Bone.

Betul pemohon menyuruh termohon kembali bekerja, akan tetapi tidak bisa lagi karena termohon sudah dikeluarkan dari instansi tempat termohon bekerja, dan status termohon pada waktu itu hanya sebagai tenaga honorer biasa.

- b. Tidak benar kalau termohon selalu melawan pemohon, malahan sebaliknya pemohon selalu marah, kalau termohon menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan jumlah gajinya.

Jangankan isinya, amplopnya pun termohon tidak pernah tahu warnanya, karena pemohon tidak pernah memberikan langsung kepada termohon, pemohon hanya memberikan gajinya kepada termohon terkadang Rp 50.000,- atau Rp 100.000,- perbulan, dan jarang sekali sampai Rp 200.000,- namun termohon selalu bersabar menerimanya selama bersama pemohon.

- c. Tidak benar termohon bertindak sewenang-wenang, malahan sebaliknya termohon selalu menghargai pemohon sebagai suami, hanya saudaranya pemohon sendiri yang selalu mencampuri urusan rumah tangga termohon dengan pemohon, yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

- d. Tidak benar termohon menuduh pemohon, tetapi menduga memberikan gajinya kepada keluarganya, karena pemohon tidak pernah memperlihatkan gajinya secara nyata dan utuh kepada termohon, malah pemohon selalu menyuruh termohon sabar dan bersabar dan termohon pun selalu menerima kesabaran itu.

Hal. 3 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- e. Tidak benar saudaranya termohon datang ke rumah pemohon, untuk meminta mengembalikan termohon ke rumah orang tua termohon, karena faktanya termohon bersama kedua anak termohon sudah ada di rumah orang tua termohon, sekitar jam setengah enam pagi, setelah malamnya termohon diusir dari rumah, dan kakak termohon hanya datang kerumah pemohon, sekitar jam dua siang setelah termohon sudah di rumah orang tua termohon, dan maksud kedatangannya di rumah pemohon, tidak lain hanya untuk menanyakan pokok permasalahan atau perselisihan antara termohon dengan pemohon, yang menyebabkan termohon pulang bersama dua anaknya dalam keadaan menangis.

Perlu Termohon jelaskan, bahwa sebelumnya pemohon sendirilah yang memanggil termohon datang ke rumah orang tua pemohon, dengan maksud untuk foto copy KTP, itu benar akan tetapi setelah tiga hari termohon berada di rumah orang tua pemohon, selama itu pula termohon selalu mendengar berita atau pembicaraan orang lain bahwa rumah yang sementara dibangun oleh pemohon yang terletak di jalan Wajo, itu adalah bukan hak termohon, atau termohon tidak mempunyai hak, jadi termohon sebagai istri menanyakan secara baik-baik kepada pemohon mengenai rumah yang sementara dibangun pada waktu itu, namun pemohon mengatakan pada termohon bahwa pemohon lebih menghargai saudara pemohon sendiri dari rumah tangganya, sehingga terjadilah percekcoakan yang didalangi pemohon, bahkan keponakan pemohonpun ikut melontarkan kata-kata perceraian terhadap termohon, awalnya termohon berharap salah satu diantara mereka ada yang membela atau setidaknya menengahi duduk persoalan termohon dengan pemohon, akan tetapi sebaliknya malahan mereka semua telah menyalahkan termohon terutama pemohon, bahkan menyuruh termohon pergi/ mengusir termohon dari rumah pada malam itu juga, tapi baru sekitar jam 5 subuh, termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon bersama kedua anak termohon.

- f. Bahwa poin 6, pemohon dan termohon berpisah bukan 3 tahun lebih melainkan 4 tahun lebih.

Dalam Rekonvensi

1. Selama 4 tahun pisah tempat termohon tidak pernah diberi jaminan, jadi termohon meminta jaminan perbulan Rp 500.000,- x 48 bulan.
2. Jaminan anak selama ditinggalkan atau pisah Rp 700.000,- perbulan x 48 bulan.
3. Jaminan anak sampai dewasa Rp. 1.000.000,- perbulan.
4. Harta bersama berupa rumah yang terletak di KAB. BONE.

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, termohon mohon kepada majelis hakim memutuskan:

Hal. 4 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Dalam Konvensi

-Menolak permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

-Mengabulkan gugatan penggugat.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan cerai talak dan membantah jawaban termohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah mengakui kebenaran dalil permohonan cerai talak pemohon.
- Bahwa Pemohon merasa tidak ada harapan untuk bisa rujuk kembali dengan termohon sebagai suami istri, untuk itu Pemohon merasa lebih baik bercerai, apalagi Termohon juga sudah menegaskan di persidangan bahwa termohon sudah tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Pemohon sebagai suami istri.

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa mengenai jaminan yang diminta Penggugat rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa, Tergugat rekonvensi akan memberikan, tetapi tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, disamping itu Tergugat rekonvensi bersedia memelihara anak-anak Tergugat rekonvensi diserahkan kepada Tergugat rekonvensi.
- Bahwa tidak ada harta bersama tergugat rekonvensi berupa rumah di jalan Wajo, tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi hanya punya harta bersama, berupa tanah perumahan di KAB. BONE, dan Tergugat rekonvensi akan menyerahkan seperdua dari harga tanah tersebut kepada Penggugat rekonvensi, tetapi dimohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula mempertimbangkan utang yang ada selama terikat tali pernikahan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon/ Tergugat rekonvensi, maka Termohon/ Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan berupa duplik dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon tetap pada dalil/ alasan-alasan yang pertama.
- Bahwa Termohon sudah tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Pemohon sebagai suami.

Dalam Rekonvensi.



- Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada pendirian yang pertama, yaitu pada jawaban tertanggal 1 Nopember 2011, disamping itu Penggugat rekonvensi tidak akan menyerahkan anak-anak pada Tergugat rekonvensi, karena pada dasarnya anak-anak sendiri yang tidak mau dan merasa trauma bahkan sering sakit bila terlalu memuncak rasa takutnya jika disinggung ingin dipertemukan dengan Tergugat rekonvensi.
- Bahwa mengenai harta bersama, dalam hal ini sepetak tanah perumahan yang terletak di jalan Wajo, kecamatan Tanate Riattang, kabupaten Bone, Penggugat rekonvensi tidak terlalu mementingkan hal itu dan tidak mempermasalahkan jika harga dari tanah tersebut dibagi dua, melainkan Penggugat rekonvensi lebih mementingkan masa depan anak yaitu jaminan istri dan anak dan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa, terlebih sekarang semua anak-anak sudah masuk di bangku sekolah.
- Bahwa mengenai utang yang diterangkan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ada di Bank Sul-Sel Cabang Bone, dimohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula mempertimbangkan ulasan Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai berikut.
- Bahwa betul Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sama-sama bertanda tangan di Bank pada waktu itu, tapi setelah cair uang tersebut hanya diperlihatkan pada Termohon/ Penggugat rekonvensi, bukan dikasi kepada Termohon/Penggugat rekonvensi untuk dipegang sebagaimana peran istri, dan hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja yang diberikan pada Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai uang capek pada waktu itu, kata Pemohon/tergugat rekonvensi.

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Pemohon/Tergugat rekonvensi telah menguatkan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy sah buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan -, Nomor: 64/42/V/2000, Tanggal 05 Mei 2000, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
- b. Foto copy sah perrincian gaji terakhir (bulan Januari 2012), atas nama PEMOHON, S.Pd., NIP. 19671225 199405 1002, Penata Tk.I gol. III/b, dibuat oleh Unit Kerja SMP Negeri 3 -, dan diketahui oleh Kepala SMP 3 -, kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P2).
- c. Foto copy Kwitansi tagihan kredit angsuran 56/120 posisi 17 Desember 2011, atas nama PEMOHON, instansi SMP Negeri 3 -, kabupaten Bone, dibuat oleh Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel cabang Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P3).
- d. Foto copy sah potongan koperasi Januari 2012 atas nama PEMOHON, S.Pd.,dibuat oleh KPRI-Sipakainge kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P4).

Hal. 6 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah tanggal 1 Februari 2000, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 7 tahun di rumah orang tua Pemohon dan juga di rumah orang tua Termohon secara bergiliran.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak Tahun 2001, karena Pemohon dan Termohon sering cekcok tentang masalah gaji Pemohon, juga karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 hingga sekarang.
 - Pemohon dan Termohon telah sulit berdamai dan rukun sebagai suami istri yang harmonis.
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMA Dua Boccoe, bertempat tinggal di KAB. BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2000, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 yang sekarang ikut bersama Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun, namun pada Tahun 2001 Pemohon dan Termohon mulai cekcok disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon memberikan gajinya kepada orang tua Pemohon.
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, Pemohon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian, majelis hakim telah mengingatkan tentang ketentuan yang

Hal. 7 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



berlaku bagi PNS yang akan melakukan perceraian, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, namun oleh karena sampai batas yang telah ditentukan, ternyata Pemohon sebagai guru SMP Negeri 3 -, kabupaten Bone, belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian atau surat keputusan dari atasannya, sehingga Pemohon membuat surat pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sendiri di atas materai pada tanggal 1 November 2011, yang isinya bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis kemudian selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai penduduk kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, sesuai Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh majelis hakim kepada kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menempuh proses mediasi dihadapan **Dra. Hj. Majidah**, Hakim pada Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini, ternyata pada tanggal 22 Nopember 2011, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi.

Hal. 8 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan tanggapan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal ?
2. Sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa bukti (P1) yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini adalah akta yang didalamnya menerangkan telah terjadinya peristiwa perkawinan antara pemohon dengan termohon, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 2000 yang dikuatkan dengan bukti (P1), maka telah terbukti secara hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di muka persidangan adalah saksi yang sesuai sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena keterangannya adalah berdasarkan atas pengetahuannya sendiri sebagaimana yang telah dilihat dan didengar secara langsung, sehingga syarat formil dan syarat meteril sebagai saksi telah terpenuhi, dan majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak 2001 mulai tidak harmonis.
- Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007.

Hal. 9 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah ditanggapi oleh Termohon kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan termohon.
- Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sering diwarnai perselisihan dan telah memuncak dengan terjadinya pisah tempat tinggal.
- Pemohon dan Termohon pada bulan Mei tahun 2007 terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 4 tahun 8 bulan lamanya.
- Pemohon dan Termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering diwarnai perselisihan, kemudian pada bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 4 tahun 8 bulan lamanya, berarti tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddatan warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi diwujudkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, namun jika selalu diwarnai perselisihan dan bahkan memuncak dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, maka hal tersebut merupakan salah satu indikator tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada lagi kecocokan atau kesamaan kehendak dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dibina dalam suatu ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi memperdulikan kewajiban dan haknya sebagaimana layaknya suami istri, selama lebih 4 tahun secara berturut-turut, hal ini memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan untuk rukun, namun keduanya telah berkesimpulan tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan pernikahannya, berarti Pemohon dan Termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, sehingga alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah lebih banyak mudharatnya, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan maka hanya akan menimbulkan mafsadat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swt. dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم**

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian tidak mengajukan surat izin dari atasannya seperti yang dikehendaki pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun oleh karena Pemohon telah membuat surat pernyataan secara tertulis pada tanggal 1 Nopember 2011, maka resiko yang timbul akibat perceraian akan dipertanggung jawabkan sendiri.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi erat hubungannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat / Termohon konvensi adalah menuntut uang jaminan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/ Pemohon konvensi, yaitu mulai bulan Mei 2007 hingga sekarang = 48

Hal. 11 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



bulan x Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang jaminan untuk 3 (tiga) orang anaknya = 48 bulan x Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain jaminan nafkah selama berpisah, Penggugat menuntut pula uang jaminan untuk 3 (tiga) orang anaknya hingga dewasa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan harta bersama berupa tanah perumahan yang terletak di KAB. BONE.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya bersedia akan memberikan sesuai kemampuannya sebagai seorang guru di SMP Negeri 3 -, kabupaten Bone, dan bersedia pula memelihara anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan jaminan atau berupa biaya hidup kepada 3 (tiga) orang anaknya hingga dewasa adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk Penggugat akan diberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan mengenai harta bersama berupa tanah yang terletak di KAB. BONE. Tergugat akan menyerahkan seperdua dari harga tanah tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masih mempunyai utang bersama di Bank Sul-Sel Cabang Bone, sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (tanah) yang terletak di KAB. BONE, Penggugat tidak terlalu mempersoalkan dan telah bersedia menerima dari harga tanah tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mengenai utang bersama penggugat tidak bersedia menanggung karena jaminannya hanya penghasilan atau dari gaji Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama ini tidak mempunyai penghasilan tetap bahkan telah berhenti bekerja, maka Tergugat yang masih aktif sebagai pegawai negeri sipil (guru) dan mempunyai penghasilan yang tetap diterima setiap bulan, bahkan akan bertambah setiap ada kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil, maka kewajiban untuk melunasi utang bersama tersebut harus menjadi tanggungan Tergugat sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut jaminan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 48 bulan, namun oleh karena Penggugat sendiri beserta anaknya yang telah meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah ranjang, serta

Hal. 12 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Tergugat telah dibebankan untuk membayar setiap bulan utang atau cicilan di Bank, maka tuntutan Penggugat untuk jaminan nafkah lampau tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P2) penghasilan Tergugat setiap bulan /gaji yang terakhir diterima dalam bulan Januari 2012 berjumlah Rp. 3.227.300,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), namun karena Tergugat masih mempunyai tunggakan utang di salah satu Bank di Watampone (bukti P3) dan pinjaman di koperasi, maka bersih diterima dari bendahara Rp. 859.880,- dan tergugat telah sanggup memberikan sebagai jaminan setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,- perbulan untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P4) ternyata utang Tergugat di koperasi adalah diambil setelah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka yang sepantasnya menanggung beban pembayarannya adalah Tergugat sendiri, sehingga apabila penghasilan Tergugat setiap bulannya berjumlah Rp. 3.227.300,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), kemudian tidak termasuk dengan utang yang harus dibayar di koperasi maka penghasilan yang diterima Tergugat masih berkisar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa atas itikad baik dari Tergugat dan dengan memperhatikan perincian gaji terakhir yang diterima pada bulan Januari 2012 setelah dikurangi potongan berupa utang di Bank dan utang di koperasi sejumlah Rp 859.880,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), maka demi kepatutan dan keadilannya jaminan untuk 3 (tiga) orang anaknya hingga dewasa, majelis hakim menghukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan kemampuannya telah bersedia memberikan berupa uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian.

Dalam Konvensi /Rekonvensi:

Hal. 13 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raje,i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan -, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama berupa uang harga tanah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan kepada tiga orang anaknya sampai dewasa perbulan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), atau masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam konvensi / rekonvensi

- Membebankan Pemohon / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanpa

Hal. 14 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan kuasanya, serta dihadiri oleh Termohon/
Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. St. Naisyah

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. .000,-
2	ATK	: Rp. .000,-
3	Panggilan	: Rp. .000,-
4	Redaksi	: Rp. .000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. .000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

AMIRUDDIN, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No.341 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)